

Pasal 18

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi penelitian dan/ atau pengembangan (serendah-rendahnya eselon II) kepada Kepala LIPI untuk angka kredit Peneliti Madya dan Peneliti Utama.
- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon II/ III) pada Instansi Pusat/Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi penelitian dan/atau pengembangan (serendah-rendahnya eselon II), bagi Peneliti Pertama dan Peneliti Muda di lingkungan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat pejabat Peneliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang tidak dapat diajukan keberatan oleh Peneliti yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENELITI

Pasal 20

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Peneliti, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Peneliti seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
- (2) Instansi Pusat dan Daerah yang tidak memiliki unit organisasi litbang tidak dapat mengangkat Peneliti.

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Peneliti harus memenuhi semua syarat :
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (Strata 1) atau Diploma IV (D.IV) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional jabatan Peneliti;
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (2) Pengangkatan Peneliti sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi lowongan formasi jabatan Peneliti.
- (3) Penentuan jenjang jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat(1).
- (4) Kualifikasi pendidikan, kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional Peneliti, dan tata cara pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana tersebut ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LIPI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Peneliti.

Pasal 23

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 21, pengangkatan dalam jabatan Peneliti, harus pula berdasarkan formasi jabatan, sebagai berikut :

- a. Untuk formasi jabatan Peneliti pada instansi Pusat ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat masing-masing setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- b. Untuk formasi jabatan Peneliti pada instansi Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Peneliti atau perpindahan antar jabatan, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berusia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun dan sekurang-kurangnya berijazah Pasca Sarjana (S.2).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan usia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional serumpun dengan jabatan Peneliti yang ditetapkan oleh Kepala LIPI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Peneliti.
- (3) Pangkat yang ditetapkan untuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, sedangkan jenjang jabatan Peneliti ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Peneliti Madya dan Peneliti Utama seorang Peneliti harus :
 - a. Mempresentasikan karya ilmiah rangkuman hasil penelitian dan/atau pengembangannya dan/atau hasil pemikirannya di hadapan para pakar Peneliti di dalam dan di luar lingkungan instansinya; dan
 - b. Memiliki angka kredit dari karya tulis ilmiah hasil penelitian dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterbitkan dan/atau disajikan dalam pertemuan ilmiah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) berasal dari karya yang ditulisnya sendiri atau bersama dengan pejabat Peneliti lain, dengan ketentuan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai penulis utama.

- (2) Bagi Peneliti Utama yang telah menduduki pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, di samping memenuhi ketentuan ayat (1) wajib melakukan orasi ilmiah di depan Majelis Pengukuhan Peneliti Utama untuk mendapatkan gelar Profesor Riset.
- (3) Ketentuan tentang gelar Profesor Riset sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala LIPI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Peneliti.
- (4) Bagi Peneliti Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang belum melakukan orasi ilmiah sebagaimana dimaksud ayat (2), usulan angka kreditnya tidak dapat ditetapkan.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

- (1) Peneliti Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Peneliti Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Peneliti Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 2 (dua) tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (duapuluh lima) dari kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.
- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Peneliti juga dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
 1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 2. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

3. Ditugaskan secara penuh di luar unit penelitian dan atau pengembangan.
4. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
5. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 27

- (1) Peneliti yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diangkat kembali dalam jabatan Peneliti.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud ayat (1), menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan tambahan angka kredit baru di bidang penelitian dan/atau pengembangan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Peneliti.

Pasal 28

Peneliti diberhentikan dari jabatannya, apabila :

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 29

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.